

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, Kepala Instansi Rawat Jalan Ambun Pagi dan pasien rawat jalan di Rumah Sakit Pendidikan Utama, maka peneliti dapat menyimpulkan hal berikut, yaitu:

1. Perlindungan hukum bagi pasien rawat jalan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan langsung oleh DPJP di Rumah Sakit Pendidikan Utama belum terpenuhi dengan baik. Karena masih banyak pasien yang belum mendapatkan informasi secara jelas, lengkap dan benar, mendapat pelayanan sesuai kompetensi dan mendapat pelayanan sesuai kode etik.
2. Kendala-kendala dalam perlindungan hukum bagi pasien rawat jalan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan langsung oleh DPJP di Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah Pasien tidak mendapat pelayanan langsung dari DPJP karena kesibukan dari DPJP, Tidak adanya punishmen atau sanksi kepada DPJP yang melanggar ketentuan, dan pelayanan yang tidak sesuai kode etik.
3. Upaya-upaya dalam perlindungan hukum bagi pasien rawat jalan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan langsung oleh DPJP di Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah pembuatan dan sosialisasi petunjuk teknis pelayanan kesehatan langsung oleh DPJP di Rumah Sakit Pendidikan

Utama, mengaplikasikan sanksi atau punishmen bagi DPJP yang melanggar ketentuan, memberikan penyuluhan dan edukasi kepada pasien tentang hak dan kewajibannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan langsung oleh DPJP, pendekatan dengan pasien dan keluarga pasien, memberikan motivasi kepada DPJP dan seluruh tenaga kesehatan agar meningkatkan pemberian pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan standar kompetensinya

B. Saran

Saran dari peneliti setelah mendapatkan hasil dari penelitian, adalah:

1. Diharapkan kepada tenaga kesehatan dan DPJP untuk mematuhi dan taat pada regulasi tentang kode etik, standar kompetensi, termasuk tanggung jawab DPJP untuk bisa memberikan pelayanan langsung kepada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Pendidikan Utama.
2. Diharapkan kepada pasien dan keluarga pasien untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban pasien. Serta bersama-sama menjalin hubungan yang baik dengan tenaga kesehatan dan DPJP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amin, Yanuar, 2017, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineke Cipta, Jakarta.
- Azrul Azwar, 1996, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktek dan Resiko Medik*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Azwar Azrul, 2010, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Edisi Ketiga, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Endang Kusuma Astuti, 2009, *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Indar, 2014, *Dimensi Etik dan Hukum Keperawatan*, Masagena Press, Makasar.
- Indra Bastian, 2011, *Penyelesaian Sengketa Kesehatan*, Salemba Medika, Jakarta, hlm 182. Budiardjo, M, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 2002, *Hukum Untuk Perumhaskitan*, Citra Aditya bakti, Bandung.
- Konsil Kedokteran Indonesia, 2007, *Kemitraan Dalam Hubungan Dokter – Pasien*, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta.
- Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pres, Jakarta.

Pemerintah Kabupaten Tuban RSUD dr. R. Koesma, 2018, Panduan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Pohan LS, 2007, Jaminana Mutu Pelayanan Kesehatan, Buku Kedokteran ECG, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekidjo Notoatmodjo, 2007, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*, Rineke Cipta, Jakarta.

Sunggono, B, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Veronica Komalawati, 2002, *Peran Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis*, PT Citra Aditya, Bandung, hlm 126-33.

Wiku Adisasmito, 2008, Kebijakan Standar Pelayanan Medik dan Diagnosis Related Group (DRG) Kelayakan Penerapannya di Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2021 Tentang Pedoman penyelenggaraan Rumah Sakit Lapangan Pada Masa Pandemi Covid-19

C. Sumber Lain

Anny Retnowaty, 2013, Politik Hukum Dalam Menata Rekam Medis sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit, Dokter dan Pasien, *Jurnal Yustisia, Vol 2, Nomor 2 Agustus 2013*.

Asram A.T.Jadda, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Madani Regal Review, Vol 1, Nomor 1 Juni 2017*.

Astutik, 2017, Standar Pelayanan Medis Nasional sebagai Bentuk Pembatasan Otonom Profesi Medis, *Holrev, Vol 1, Nomor 2 September 2017*.

Bambang, S, 2007, “Relevansi Pemikiran Robert B Seidman Tentang ‘The Law of Non Transferability of The Law’ dengan Upaya Pembangunan Hukum Indonesia”, *Jurnal Yustisia Edisi Nomor 70 Januari - April 2007*.

Costanta, 2021, “Interdisciplinary research for education”, *Journal Tecnum Education Vol 1 No. 1 2021*.

Endang Wahyati Yustina, 2014, Hak Atas Informasi Publik dan Hak Atas Rahasia Medis Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, Nomor 2 2014*.

Griffith Songgigilan, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, *Jurnal Lex Administratum, Vol 9, Nomor 7, Juli – September 2021*.

Hari Baru Mukti, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata, *Jurnal Ilmu Hukum, Vol 87, Nomor 1 Januari – Juni 2016*.

Haryanto Njoto, 2011, Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Akibat Tindakan Medis yang Merugikan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, *Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7, Nomor 14 Agustus 2011*.

- Koerniatmanto Soetoprawiro, 2002, Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak-Anak Dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol 2, Nomor 3 Juli 2002.
- Kyagus Badius Sani, 2022, Tinjauan Hukum Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol 2, Nomor 1 Maret 2022.
- Mohamad Ihsan Ramdani, 2019, Pemenuhan Hak Pasien Atas Informasi Penyakit & Tindakan Medis Dalam Upaya Mengurangi Risiko Tuntutan Pasien Di Rumah Sakit TMC Tasikmalaya, *Jurnal Aktualitas*, Vol 2, Nomor 2 Desember 2019.
- Riska Andi Fitriano, Budi Setyanto dan Rehnalemken Ginting, 2016, Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal, *Jurnal Yustisia*, Vol 5, Nomor 1.
- Syafruddin Kalo dkk, 2007, Analisis Yudis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Calloborator Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan Np. 231/Pid.Sus/2015/n.Mdn), *USU LAW JOURNAL* Vol. 5 No. 3.
- Sreenivasa, Dhurava, 2022, “Quality of Service and is Standarfor Health Care in India” Priority”, *International Journal of Special Education* Vol 37 No 22 2022.
- Veronica Komalawati dan Erga Febrianti Triswandi, 2022, Tanggung Jawab Dokter Atas Insiden Keselamatan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit sebagai Institusi Kesehatan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 6, Nomor 2 Maret 2022.
- Yussy A. Mannas, 2018, Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Cita Hukum*, Vol 6, Nomor 1 2018.